



**P U T U S A N**

Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Panji alias Panjot alias Benjot bin Poni;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Desember 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nunggulan RT.003, RW.003, Desa Pagung,  
Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Panji alias Panjot alias Benjot bin Poni ditangkap sejak tanggal 08 Mei 2025, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 8 November 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 11 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 11 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** Terdakwa PANJI Alias PANJOT Alias BENJOT Bin PONI, **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.**
2. **Menjatuhkan pidana penjara terhadap** Terdakwa PANJI Alias PANJOT Alias BENJOT Bin PONI **dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah botol plastik warna putih berisi butiran pil berwarna putih dengan logo LL sebanyak 4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir dengan rincian sebagai berikut 5 (lima) buah botol warna putih masing-masing berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil berwarna putih berlogo LL;
  - 1 (satu) buah tas kain warna putih untuk menyimpan pil doble L;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP android merk Oppo A31 warna hijau muda dengan nomor WA +6281455089230 dengan IMEI1 : 867583056273219 dan IMEI2 : 867583056273227.

**Dirampas untuk negara**

4. **Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan sebagaimana surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PANJI Alias PANJOT Alias BENJOT Bin PONI pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekitar jam 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2025 bertempat di Dusun Nunggulan RT/RW 003/003 Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri namun Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa sering mengedarkan obat keras jenis pil double L selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 06.30 WIB anggota polisi saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO dan saksi BRILLIAN BIMANTARA YUDHANA PUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Nunggulan RT/RW 003/003 Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah botol warna putih berisi Pil dobel L sebanyak 4.650 (empat ribu enam ratus limapuluh) butir dengan rincian 5 (lima) buah botol warna putih masing – masing berisi 930 (sembilan ratus tigapuluh) butir Pil dobel L yang disimpan dibawah dipan (tempat tidur), 1 (satu) buah tas kain warna putih untuk menyimpan pil dobel L dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A31 warna hijau muda dengan nomor whatsapp 081455089230 dengan IMEI1 867583056273219 dan IMEI2 867583056273227 yang digunakan oleh terdakwa untuk transaksi jual beli Pil dobel L;
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari REDHY AHMAD (DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali pada hari rabu tanggal 7 Mei 2025 sebanyak 5 (lima) botol masing-masing berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh butir) Pil LL seharga Rp 2.750.000,- (*dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan transaksi sistem ranjau yang artinya ditaruh di tempat yang disepakati oleh terdakwa dan REDHY AHMAD (DPO) tanpa bertemu muka, selanjutnya obat jenis pil dobel L tersebut terdakwa bawa pulang ke rumahnya lalu disimpan dibawah dipan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat) tidur untuk selanjutnya akan terdakwa edarkan kembali dengan cara dijual;

- Bahwa pil jenis dobel L yang dibeli oleh terdakwa dari REDHY AHMAD (DPO) kemudian dijual kepada Sdr ABDI, Sdr.REHAN dan Saksi MOHAMMAD DAWAM pada bulan April 2025 sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 930 (sembilan ratus tigapuluh) butir Pil dobel L seharga Rp 1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,- (*seratus limapuluh ribu rupiah*) per botolnya yang laku terjual.
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB: 04505/NOF/2025 tanggal 28 Mei 2025 terhadap barang bukti menyatakan bahwa barang bukti yang dimaksud benar, tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus di bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa PANJI Alias PANJOT Alias BENJOT Bin PONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brilliant Bimantara Y.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik yang setelah dibaca kemudian ditandatangani;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, sekitar pukul 06.30 WIB., bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Dusun Nunggulan RT.003 RW.003 Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, oleh petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resor Kediri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan dan kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan 5 (lima) botol yang masing-masing berisi kurang lebih 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan total sebanyak 4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir, yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kain warna putih yang disimpan dibawah dipan (tempat tidur) yang tidak terpakai yang berada di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa, juga 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A31 warna hijau muda dengan nomor whatsapp 081455089230 dengan IMEI-1 867583056273219 dan IMEI-2 867583056273227 yang ditaruh di atas tempat tidur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pil LL (*double L*) tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pil LL (*double L*) adalah untuk diedarkan dan dijual kembali kepada orang lain serta juga dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (*double L*) tersebut dari orang yang bernama Redhy Ahmad yang beralamat di Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Redhy Ahmad berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Redhy Ahmad sejak tahun 2022 karena sering main ke rumah Terdakwa, yang merupakan teman kakak kandung Terdakwa yaitu Feri Setiawan;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Redhy Ahmad melalui nomor whatsapp 083121007854, dan transaksinya dengan sistem ranjau dan semuanya atas petunjuk dari Redhy Ahmad;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memesan pil LL (*double L*) kepada Redhy Ahmad melalui pesan singkat whatsapp, dan setelah pil LL (*double L*) tersebut dinyatakan ada, maka selanjutnya untuk pil LL (*double L*) dikirim dengan sistem ranjau, untuk yang terakhir sebelum ditangkap adalah sebanyak 5 (lima) botol isi yang masing-masing berisi kurang lebih sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) tersebut, dan untuk pembayaran masih berhutang jika pil LL (*double L*) sudah laku terjual, maka uang pembelian pil LL (*double L*) tersebut langsung ditransfer;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan Terdakwa juga menggunakan sistem ranjau di pinggir jalan "bulak-bulak" (persawahan) yang berada di Desa Pethuk, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
- Bahwa sistem ranjau adalah untuk pil LL (*double L*) di taruh disuatu tempat tanpa bertemu langsung antara penjual dan pembeli sehingga juga tidak bertatap muka secara langsung;
- Bahwa menurut Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan transaksi pil LL (*double L*) dengan Redhy Ahmad;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembelian pertama sekitar pertengahan bulan Februari 2025 sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing berisi sejumlah 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya, dengan totalnya seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kedua pada awal bulan April 2025 sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya jadi totalnya seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan ketiga pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, sekitar pukul 15.00 WIB., sebanyak 5 (lima) botol yang masing-masing berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang belum dibayar (berhutang), dengan tempo pembayaran setelah pil LL (*double L*) laku terjual selama seminggu;
- 1 (satu) *handphone* Terdakwa tersebut digunakan untuk melakukan transaksi pil LL (*double L*) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah memberi ataupun mengedarkan pil dobel L yang dimilikinya kepada Sdsr. Abdi, Sdr. Rehan dan Saksi Mohammad Dawam;
- Menurut dari keterangan Terdakwa setelah mendapatkan bahwa pil LL (*double L*) dari Redhy Ahmad tersebut pil LL (*double L*) oleh Terdakwa yang pertama dijual kepada Sdr. Abdi sekitar pertengahan bulan Februari 2025 sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) botol lagi Terdakwa menjual kepada Sdr. Rehan sekira pertengahan bulan Februari 2025 sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa menjual kepada Saksi Mohammad Dawam sekitar awal bulan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2025 sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per perbotolnya jadi totalnya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga Saksi Mohammad Dawam masih berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pil LL (*double L*) yang ketiga masih belum laku terjual oleh Terdakwa, sehingga disimpan dibawah dipan (tempat tidur) yang tidak terpakai yang berada di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut yang kemudian telah disita oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan rumah tempat tinggal Terdakwa bukan toko obat maupun apotek;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL (*double L*);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi;

2. Mohammad Dawam alias Dawam bin Jayat., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik yang setelah dibaca kemudian ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal tanggal 8 Mei 2025, sekitar pukul 08.00 WIB., bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Bagol RT.002 RW.001 Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi sedang tidur dan dilakukan penangkapan dengan kooperatif;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan karena telah mernbeli pil LL (*double L*) dari Terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2025 saksi memesan pil LL (*double L*) kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) botol, dengan rincian 1 (satu) botol merupakan pesanan dari orang yang bernama Sdr. Temon yang telah dibayar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk itu Saksi diberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) botol lainnya Saksi masih memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan dibayar kekurangannya setelah habis terjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh pil LL (*double L*) dengan tujuan untuk dijual lagi dan dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi membeli sebanyak 1 (satu) kali saja dengan jumlah 2 (dua) botol yang masing masing botol berisi 900 (sembilan ratus) butir pil LL (*double L*);
- Bahwa jumlah keseluruhan pil LL (*double L*) adalah 1.800 (seribu delapan ratus) butir pil dobel L;
- Bahwa pil LL (*double L*) dikonsumsi Saksi sendiri dan menjualnya manakala ada yang memerlukannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi mengkonsumsi pil LL (*double L*);
- Bahwa setelah mengkonsumsi pil LL (*double L*) Saksi merasa tenang dan tidak gampang capek;
- Bahwa saat Saksi membeli pil LL (*double L*) dari Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa dalam pil LL (*double L*) yang diperoleh dari Terdakwa tidak terdapat keterangan tentang kegunaan dan dosis penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual pil LL (*double L*);
- Bahwa Saksi bertransaksi dengan Terdakwa menggunakan aplikasi pesan *whatsapp* pada *handphone*;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik yang setelah dibaca kemudian ditandatangani;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, sekitar pukul 06.30 WIB., bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Dusun Nunggulan RT.003 RW.003 Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, oleh petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resor Kediri;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa sediaan farmasinya berupa pil LL (*double L*);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam kamar dirumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melawan dan kooperatif terhadap petugas;
- Bahwa saat penangkapan yang diikuti dengan penggeledahan ditemukan 5 (lima) botol yang masing-masing berisi kurang lebih 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas kain warna putih yang pada saat itu Terdakwa simpan dibawah dipan (tempat tidur) yang tidak terpakai yang berada di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian juga petugas menyita 1 (satu) unit *handphone android merk Oppo A31* warna hijau muda dengan nomor *whatsapp* 081455089230 dengan IMEI-1 867583056273219 dan IMEI-2 867583056273227 yang ditaruh di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa pil LL (*double L*) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pil LL (*double L*) adalah untuk diedarkan dan dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (*double L*) tersebut dari orang yang brenama Redhy Ahmad yang rumahnya terletak di Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa saat ini Redhy Ahmad berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa mengenal Redhy Ahmad sejak tahun 2022 karena sering main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kontakannya Redhy Ahmad dalam *handphone* Terdakwa diberi nama Kang Red dengan nomor *whatsapp* 083121007854;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Redhy Ahmad dengan sistem ranjau dan semuanya atas petunjuk dari Redhy Ahmad;
- Bahwa cara transaksinya adalah dengan Terdakwa memesan pil LL (*double L*) kepada Redhy Ahmad melalui pesan singkat *whatsapp*, setelah pil LL (*double L*) tersebut tersedia, maka selanjutnya untuk pil LL (*double L*) dikirim dengan sistem ranjau;
- Bahwa untuk yang terakhir sebelum ditangkap Terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) botol isi yang masing-masing berisi kurang lebih sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*);
- Bahwa untuk pembayaran masih berhutang, dan dibayar manakala pil LL (*double L*) sudah laku terjual;
- Bahwa uang pembelian pil LL (*double L*) tersebut langsung ditransfer;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tempat ranjauannya di pinggir jalan "bulak-bulak" (persawahan) yang berada di Desa Pethuk, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
- Bahwa sistem ranjau adalah untuk pil LL (*double L*) ditaruh disuatu tempat tanpa bertemu langsung antara penjual dan pembeli sehingga juga tidak bertatap muka secara langsung;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pil LL (*double L*) dengan Redhy Ahmad sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama sekira pertengahan bulan Februari 2025 sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing berisi sejumlah 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya jadi totalnya seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kedua sekira awal bulan April 2025 sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya jadi totalnya seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan ketiga pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, sekira pukul 15.00 WIB., sebanyak 5 (lima) botol yang masing-masing berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya jadi totalnya seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang belum dibayar Terdakwa (berhutang), dan pembayarannya setelah pil LL (*double L*) laku terjual, dan oleh Redhy Ahmad diberi tempo waktu seminggu;
- Bahwa *handphone* yang disita petugas kepolisian dari Terdakwa dipergunakan untuk melakukan transaksi pil LL (*double L*) tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberi ataupun mengedarkan pil LL (*double L*) yang kepada Sdr. Abdi, Sdr. Rehan dan Saksi Mohammad Dawam;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL (*double L*) kepada Sdr. Abdi sekira pertengahan bulan Februari 2025 sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) botol Terdakwa menjual kepada Sdr. Rehan sekira pertengahan bulan Februari 2025 dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua dijual kepada Saksi Mohammad Dawam sekira awal bulan April 2025 sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per perbotolnya jadi totalnya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sehingga Saksi Mohammad Dawam masih berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pil LL (*double L*) yang ketiga masih belum terjual oleh Terdakwa yang disimpan dibawah dipan (tempat tidur) yang tidak terpakai yang berada di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut;
- Bahwa ciri pil LL (*double L*) adalah berupa butiran tablet menyerupai pil berwarna putih dengan logo LL ditengahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa rumah tempat tinggal Terdakwa bukan apotek atau toko obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) buah botol plastik warna putih berisi butiran pil berwarna putih dengan logo LL sebanyak 4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir dengan rincian sebagai berikut 5 (lima) buah botol warna putih masing-masing berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil berwarna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah tas kain warna putih untuk menyimpan pil LL (*double L*);
- 1 (satu) unit HP android merk Oppo A31 warna hijau muda dengan nomor WA +6281455089230 dengan IMEI1 : 867583056273219 dan IMEI2 : 867583056273227;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB: 04505/NOF/2025 tanggal 28 Mei 2025 terhadap barang bukti menyatakan bahwa barang bukti yang dimaksud benar, tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, sekitar pukul 06.30 WIB., bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Dusun Nunggulan RT.003 RW.003 Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resor Kediri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) botol yang masing-masing berisi kurang lebih 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan total sebanyak 4.650 (empat ribu enam ratus lima

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr



puluh) butir yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas kain warna putih yang pada saat itu Terdakwa simpan dibawah dipan (tempat tidur) yang tidak terpakai yang berada di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa dan juga 1 (satu) unit *handphone android merk Oppo A31* warna hijau muda dengan nomor *whatsapp* 081455089230 dengan IMEI-1 867583056273219 dan IMEI-2 867583056273227 yang ditaruh di atas tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa pil LL (*double L*) adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Redhy Ahmad, yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan karena sedang menjalani hukuman;
- Bahwa cara Terdakwa membeli pil LL (*double L*) dari Sdr. Redhy Ahmad, dengan cara Terdakwa dengan menggunakan *handphone* yang disita tersebut untuk menghubungi Sdr. Redhy Ahmad melalui nomor *whatsapp*-nya 083121007854, kemudian setelah pil LL (*double L*) terkonfirmasi tersedia, maka selanjutnya untuk pil LL (*double L*) dikirim dengan sistem ranjau, dengan menempatkan di pinggir jalan "bulak-bulak" (persawahan) yang berada di Desa Pethuk, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, dimana antara penjual/kurir dengan pembeli tidak saling bertemu;
- Bahwa uang pembelian pil LL (*double L*) tersebut langsung ditransfer, namun adakalanya pembayaran masih berhutang, dan dibayar manakala pil LL (*double L*) sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pil LL (*double L*) dengan Sdr. Redhy Ahmad sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama sekira pertengahan bulan Februari 2025 sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing berisi sejumlah 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya jadi totalnya seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kedua sekira awal bulan April 2025 sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya jadi totalnya seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan ketiga pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, sekira pukul 15.00 WIB., sebanyak 5 (lima) botol yang masing-masing berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya jadi totalnya seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang belum dibayar Terdakwa (berhutang), dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya setelah pil LL (*double L*) laku terjual, dan oleh Sdr. Redhy Ahmad diberi tempo waktu seminggu;

- Bahwa untuk yang terakhir sebelum ditangkap Terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) botol isi yang masing-masing berisi kurang lebih sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan total sebanyak 4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa memberi ataupun mengedarkan pil LL (*double L*) yang kepada Sdr. Abdi, Sdr. Rehan dan Saksi Mohammad Dawam;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil LL (*double L*) kepada Sdr. Abdi sekira pertengahan bulan Februari 2025 sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) botol Terdakwa menjual kepada Sdr. Rehan sekira pertengahan bulan Februari 2025 dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua dijual kepada Saksi Mohammad Dawam sekira awal bulan April 2025 sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per botolnya jadi totalnya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil LL (*double L*) yang belum terjual oleh Terdakwa yang disimpan dibawah dipan (tempat tidur) yang tidak terpakai yang berada di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut, sebagaimana barang bukti perkara ini;
- Bahwa pil LL (*double L*) dari pemeriksaan laboratories mengandung Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;
- Bahwa pil LL (*double L*) tersebut tidak ada kemasan atau petunjuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun berprofesi sebagai seorang apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*
2. *Memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa Panji alias Panjot alias Benjot bin Poni sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

2. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur larangan memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, sekitar pukul 06.30 WIB., bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Dusun Nunggulan RT.003 RW.003 Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resor Kediri;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) botol yang masing-masing berisi kurang lebih 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan total sebanyak 4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas kain warna putih yang pada saat itu Terdakwa simpan dibawah dipan (tempat tidur) yang tidak terpakai yang berada di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa dan juga 1 (satu) unit *handphone android merk Oppo A31* warna hijau muda dengan nomor *whatsapp* 081455089230 dengan IMEI-1 867583056273219 dan IMEI-2 867583056273227 yang ditaruh di atas tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa pil LL (*double L*) adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Redhy Ahmad, dengan cara Terdakwa dengan menggunakan *handphone* Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Redhy Ahmad melalui nomor *whatsapp*-nya 083121007854, kemudian setelah pil LL (*double L*) terkonfirmasi tersedia, maka selanjutnya untuk pil LL (*double L*) dikirim dengan sistem ranjau, dan untuk uang pembelian pil LL (*double L*) tersebut langsung ditransfer, namun adakalanya pembayaran masih berhutang, dan dibayar manakala pil LL (*double L*) sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli pil LL (*double L*) dengan Sdr. Redhy Ahmad sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama sekira pertengahan bulan Februari 2025 sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing berisi sejumlah 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya jadi totalnya seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kedua sekira awal bulan April 2025 sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya jadi totalnya seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan ketiga pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, sekira pukul 15.00 WIB., sebanyak 5 (lima) botol yang masing-masing berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan harga Rp550.000,00

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya jadi totalnya seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk yang terakhir sebelum ditangkap Terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) botol isi yang masing-masing berisi kurang lebih sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil LL (*double L*) dengan total sebanyak 4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir, yang belum terjual oleh Terdakwa yang disimpan dibawah dipan (tempat tidur) yang tidak terpakai yang berada di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberi ataupun mengedarkan pil LL (*double L*) yang kepada Sdr. Abdi, Sdr. Rehan dan Saksi Mohammad Dawam, dengan rincian kepada Sdr. Abdi sekira pertengahan bulan Februari 2025 sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) botol Terdakwa menjual kepada Sdr. Rehan sekira pertengahan bulan Februari 2025 dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kedua dijual kepada Saksi Mohammad Dawam sekira awal bulan April 2025 sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per perbotolnya jadi totalnya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun tidak dapat menunjukkan surat resep dokter dalam penggunaan obat keras jenis pil LL (*double L*) dan tidak mempunyai wewenang untuk mengedarkan pil tersebut;

Menimbang, bahwa pil LL (*double L*) tersebut dari hasil pemeriksaan laboratories mempunyai kandungan *triheksifenidil HCL* dengan kegunaan sebagai anti parkinson. Selain Terdakwa tidak mempunyai ijin, resep dokter maupun wewenang, dalam kemasan botol maupun plastik tidak didapati etiket menyangkut penggunaan, efek samping, kontra indikasi, bahan kandungan, tahun pembuatan dan kadaluarsa, sehingga pil tersebut dipandang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr



baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut, dikaitkan pula dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan atau melalui penasihat hukumnya dan tanggapan penuntut umum;

Kedudukan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas Psikotropika dan/atau Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan diri sendiri maupun orang lain ;

Kedudukan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bermanfaat ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dirasa tepat, adil, dan seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan Terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, menangguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan RUTAN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti berupa 5 (lima) buah botol plastik warna putih berisi butiran pil berwarna putih dengan logo LL sebanyak 4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir dengan rincian sebagai berikut 5 (lima) buah botol warna putih masing-masing berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil berwarna putih berlogo LL, 1 (satu) buah tas kain warna putih untuk menyimpan pil LL (*double L*), dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo A31 warna hijau muda dengan nomor WA +6281455089230 dengan IMEI1 : 867583056273219 dan IMEI2 : 867583056273227, yang dimohonkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutananya, oleh karena beralasan menurut hukum maka sepatutnya untuk dikabulkan semuanya, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Panji alias Panjot alias Benjot bin Poni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah botol plastik warna putih berisi butiran pil berwarna putih dengan logo LL sebanyak 4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh) butir dengan rincian sebagai berikut 5 (lima) buah botol warna putih masing-masing berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil berwarna putih berlogo LL;
  - 1 (satu) buah tas kain warna putih untuk menyimpan pil LL (*double L*);Seluruhnya untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merk Oppo A31 warna hijau muda dengan nomor WA +6281455089230 dengan IMEI1 : 867583056273219 dan IMEI2 : 867583056273227;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Bernadeta Susan Widayati., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

**T.t.d**

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

**T.t.d**

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**T.t.d**

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Hakim Ketua,

**T.t.d**

Bayu Agung Kurniawan, S.H.